



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI ESA,S.IP alias BUDI
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Toloko Kel. Sangaji Utara Kec.
Kota Ternate Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek
2. Nama lengkap : HARTONO NASER alias TONO
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 002 / RW 001 Kel. Loto Kec. Pulau
Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek
3. Nama lengkap : LUKMIN MASUKU alias LUKEN
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001/ RW 001 Kel. Togolobe Kec. Pulau
Ternate U.S.W Lingkungan Toloko Kel.
Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 22 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 06 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi

Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BUDI ESA,S.IP alias BUDI terdakwa II HARTONO NASER alias TONO terdakwa III LUKMIN MASUKU alias LUKEN bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu joker warna biru.
 - Uang sebesar Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Dipergunakan dalam perkara Ramli Abas Alias Ramli.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya telah mendakwa para Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

PRIMAIR ;

----- Bahwa mereka terdakwa I. BUDI ESA,S.IP alias BUDI bersama terdakwa II. HARTONO NASER alias TONO bersama terdakwa III. LUKMIN MASUKU alias LUKEN pada hari selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Perjudian di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya didalam rumah yang berada dipinggir jalan setapak lorong atau gang, saat itu juga saksi Gapra Alias Ara bersama saksi Rahmat K.Arbi,Sh bersama sdr.Awang dan sdr.Firgiawan mengamankan para terdakwa yang mana saat itu melakukan permainan judi kartu Joker, dan langsung mengamankan para terdakwa serta barang bukti yang ada pada saat itu.

----- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut dengan cara bermain judi joker dengan menggunakan dua pasang kartu joker yang digabungkan menjadi satu, yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain yang mana dalam satu pasang kartu joker berjumlah 54 Kartu Joker. Sehingga keseluruhannya berjumlah 108 kartu joker yang sudah tergabung yang dibagi masing-masing orang pemain sebanyak 13 kartu joker untuk setiap orangnya, dan yang turun pertama pada kartu joker tersebut mendapatkan 14 kartu joker, Sisa dari kartu yang tidak terbagikan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan untuk menjadi tambahan kartu untuk membantu menyamakan kartu joker yang dipegang oleh pemain judi kartu joker, sehingga kartu joker yang sama dengan jumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu joker yang sama angka ataukah angka yang bersusunan seperti angka 1,2,3 atau angka 3,4,5,6 dalam kartu joker tersebut tersusun, lalu kartu tersebut dikatakan kartu yang sudah jadi. Sehingga kartu yang sudah jadi tersebut di pisahkan, kemudian mencari dan menyamakan kartu yang belum jadi yang di pegang oleh para pemain judi joker dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dalam satu kali permainan atau putaran judi joker.

-----Bahwa barang bukti saat di lakukannya penangkapan adalah berupa uang sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker warna biru yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi joker.

-----Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut, selanjutnya para terdakwa telah melakukan permainan judi joker lebih kurang 1 (satu) bulan. dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Bahwa mereka terdakwa I. BUDI ESA,S.IP alias BUDI bersama terdakwa II. HARTONO NASER alias TONO bersama terdakwa III. LUKMIN MASUKU alias LUKEN pada hari selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*"; Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Perjudian di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya didalam rumah yang berada dipinggir jalan setapak lorong atau gang, saat itu juga saksi Gapra Alias Ara bersama saksi Rahmat K.Arbi,Sh bersama sdr.Awang dan sdr.Firgiawan mengamankan para terdakwa yang mana saat itu melakukan permainan judi kartu Joker, dan langsung mengamankan para terdakwa serta barang bukti yang ada pada saat itu.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut dengan cara bermain judi joker dengan menggunakan dua pasang kartu joker yang digabungkan menjadi satu, yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain yang mana dalam satu pasang kartu joker berjumlah 54 Kartu Joker. Sehingga keseluruhannya berjumlah 108 kartu joker yang sudah tergabung yang dibagi masing-masing orang pemain sebanyak 13 kartu joker untuk setiap orangnya, dan yang turun pertama pada kartu joker tersebut mendapatkan 14 kartu joker, Sisa dari kartu yang tidak terbagikan disimpan untuk menjadi tambahan kartu untuk membantu menyamakan kartu joker yang dipegang oleh pemain judi kartu joker, sehingga kartu joker yang sama dengan jumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu joker yang sama angka ataukah angka yang bersusunan seperti angka 1,2,3 atau angka 3,4,5,6 dalam kartu joker tersebut tersusun, lalu kartu tersebut dikatakan kartu yang sudah jadi. Sehingga kartu yang sudah jadi tersebut di pisahkan, kemudian mencari dan menyamakan kartu yang belum jadi yang di pegang oleh para pemain judi joker dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dalam satu kali permainan atau putaran judi joker.

-----Bahwa barang bukti saat di lakukannya penangkapan adalah berupa uang sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker warna biru yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi joker.

-----Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut, selanjutnya para terdakwa telah melakukan permainan judi joker lebih kurang 1 (satu) bulan. dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 KUHP ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi **RAHMAT K ARBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa melalui informasi dari masyarakat setempat yang berada disekitar Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara, sehingga setelah saksi menerima informasi tersebut, langsung menuju ke TKP.
- Bahwa saksi bersama dengan saudara RAHMAT, saudara AWANG SAPUTARA dan saudara FIRGIWAN dan tindakan saksi saat itu mengamankan para terdakwa yang mana saat itu menemukan para terdakwa sementara melakukan permainan judi kartu Joker sehingga mengamankan para terdakwa dan Barang bukti yang ada kemudian membawa kekantor Polres Ternate ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut dengan cara bermain judi joker dengan menggunakan dua pasang kartu joker yang digabungkan menjadi satu yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain yang mana dalam satu pasang kartu joker berjumlah 54 Kartu Joker. Sehingga keseluruhannya berjumlah 108 kartu joker yang sudah tergabung yang dibagi masing-masing orang pemain judi 13 kartu joker untuk setiap orangnya dan yang turun pertama pada kartu joker tersebut mendapatkan 14 kartu joker, Sisa dari kartu yang tidak terbagikan disimpan untuk menjadi tambahan kartu untuk membantu menyamakan kartu joker yang dipegang oleh pemain judi kartu joker, sehingga kartu joker yang sama dengan jumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu joker yang sama angka ataukah angka yang bersusunan seperti angka 1,2,3 atau angka 3,4,5,6 dalam kartu joker tersebut tersusun kartu tersebut dikatakan kartu yang sudah jadi. Sehingga kartu yang sudah jadi tersebut di pisahkan kemudian mencari dan menyamakan kartu yang belum jadi yang di pegang oleh para pemain judi joker dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dalam satu kali permainan atau putaran judi joker.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan penangkapan para terdakwa masih sementara melakukan perjudian kartu joker dan uang yang dijadikan taruhan disimpan depan para pemain dan ada pula yang menyimpan uang taruhan disamping tempat duduk para terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan permainan perjudian adalah sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi joker tersebut, dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa uang sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker warna Biru

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di jadikan alat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi dan uang tersebut adalah di jadikan sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GAPRA alias ARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa yang mendatangi tempat kejadian perjudian tersebut saksi bersama dengan saudara RAHMAT, saudara AWANG SAPUTARA dan saudara FIRGIWAN dan tindakan saksi saat itu mengamankan para terdakwa yang mana saat itu menemukan para terdakwa sementara melakukan permainan judi kartu Joker sehingga mengamankan para terdakwa dan Barang bukti yang ada kemudian membawa kekantor Polres Ternate ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut dengan cara bermain judi joker dengan menggunakan dua pasang kartu joker yang digabungkan menjadi satu yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain yang mana dalam satu pasang kartu joker berjumlah 54 Kartu Joker. Sehingga keseluruhannya berjumlah 108 kartu joker yang sudah tergabung yang dibagi masing-masing orang pemain judi 13 kartu joker untuk setiap orangnya dan yang turun pertama pada kartu joker tersebut mendapatkan 14 kartu joker, Sisa dari kartu yang tidak terbagikan disimpan untuk menjadi tambahan kartu untuk membantu menyamakan kartu joker yang dipegang oleh pemain judi kartu joker, sehingga kartu joker yang sama dengan jumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu joker yang sama angka ataukah angka yang bersusunan seperti angka 1,2,3 atau angka 3,4,5,6 dalam kartu joker tersebut tersusun kartu tersebut dikatakan kartu yang sudah jadi. Sehingga kartu yang sudah jadi tersebut di pisahkan kemudian mencari dan menyamakan kartu yang belum jadi yang di pegang oleh para pemain judi joker dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dalam satu kali permainan atau putaran judi joker.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan permainan perjudian adalah sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi joker tersebut, dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa uang sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker warna Biru

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di jadikan alat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi dan uang tersebut adalah di jadikan sebagai taruhan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I BUDIESA, S.Ip , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara dan yang melakukan perjudian tersebut ada 4 (empat) orang diantaranya :-
 1. terdakwa LUKMIN MASUKU alias LUKEN
 2. terdakwa BUDI ESA,S.IP alias BUDI
 3. terdakwa HARTONO NASER alias TONO
 4. saudara RAMLI ABAS alias RAMLI (Anggota TNI KOREM 152 Babulah)
- Bahwa terdakwa melakukan judi kartu Joker ini dengan modal sendiri sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap tangan tidak sempat menghitung uang terdakwa tetapi mendapat keuntungan dari permainan judi joker tersebut namun terdakwa belum sempat menghitungnya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya ;

Terdakwa II HARTONO NASER alias TONO , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara dan yang melakukan perjudian tersebut ada 4 (empat) orang diantaranya :-
 1. terdakwa LUKMIN MASUKU alias LUKEN
 2. terdakwa BUDI ESA,S.IP alias BUDI
 3. terdakwa HARTONO NASER alias TONO

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saudara RAMLI ABAS alias RAMLI (Anggota TNI KOREM 152 Babulah)

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian kartu joker tersebut sudah sekitar 1(satu) bulan lamanya namun tidak setiap harinya kami melakukan permainan judi ini. Jadi dalam satu bulan tersebut terdakwa hanya melakukan permainan judi remis ini di rumah saudara SAMSUDIN alias SUDIN baru tiga kali. TKP di rumah saudara SAMSUDIN alias SUDIN merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh siapa saja yang akan melihat permainan judi tersebut dan bisa pula ikut dalam melakukan permainan judi remis tersebut dan rumah tersebut berada di pinggir jalan setapak (lorong/ gang) sehingga TKP bisa dilihat oleh siapa saja yang akan masuk kedalam rumah saudara SAMSUDIN alias SUDIN.
- Bahwa terdakwa melakukan judi kartu Joker ini dengan modal sendiri modal sebesar Rp 70.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang untuk membeli beras terdakwa dan sebelum tertangkap tangan terdakwa sempat menghitung uang sisa sekitar Rp. 30.000 (tiga puluh puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa sudah kalah sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) . terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya ;

Terdakwa III LUKMAN MASUKU alias LUKEN , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian kartu joker tersebut sudah sekitar 1(satu) bulan lamanya namun tidak setiap harinya kami melakukan permainan judi ini. Jadi dalam satu bulan tersebut terdakwa hanya melakukan permainan judi remis ini di rumah saudara SAMSUDIN alias SUDIN baru tiga kali. TKP di rumah saudara SAMSUDIN alias SUDIN merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh siapa saja yang akan melihat permainan judi tersebut dan bisa pula ikut dalam melakukan permainan judi remis tersebut dan rumah tersebut berada di pinggir jalan setapak (lorong/ gang) sehingga TKP bisa dilihat oleh siapa saja yang akan masuk kedalam rumah saudara SAMSUDIN alias SUDIN.
- Bahwa terdakwa melakukan judi kartu Joker ini dengan modal sendiri modal sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan sebelum tertangkap tangan sempat menghitung uang terdakwa sisa sekitar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). saya melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis / joker ini.
- Bahwa besarnya uang taruhan yang saya mainkan saat itu sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu joker warna biru.
- Uang sebesar Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka didapatkan **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- o Bahwa permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara dan yang melakukan perjudian tersebut ada 4 (empat) orang diantaranya :-
 1. terdakwa LUKMIN MASUKU alias LUKEN
 2. terdakwa BUDI ESA,S.IP alias BUDI
 3. terdakwa HARTONO NASER alias TONO
 4. saudara RAMLI ABAS alias RAMLI (Anggota TNI KOREM 152 Babulah)
- o Bahwa terdakwa melakukan judi kartu Joker ini dengan modal sendiri sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap tangan tidak sempat menghitung uang terdakwa tetapi mendapat keuntungan dari permainan judi joker tersebut namun terdakwa belum sempat menghitungnya.
- o Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.
- o Bahwa besarnya uang taruhan yang saya mainkan saat itu sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- o Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yakni :

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair perbuatan para Terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur : “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terdakwa I. BUDI ESA,S.IP alias BUDI, terdakwa II. HARTONO NASER alias TONO dan terdakwa III. LUKMIN MASUKU alias LUKEN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur : "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin pada pasal ini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat pengertian "dengan sengaja", dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan para terdakwa tahu akibat dari perbuatannya itu para terdakwa dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan sebagaimana pada Pasal 303 KUHP ini adalah semua bentuk permainan judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara dan yang melakukan perjudian tersebut ada 4 (empat) orang diantaranya :-
 1. terdakwa LUKMIN MASUKU alias LUKEN
 2. terdakwa BUDI ESA,S.IP alias BUDI
 3. terdakwa HARTONO NASER alias TONO

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saudara RAMLI ABAS alias RAMLI (Anggota TNI KOREM 152 Babulah)

- o Bahwa terdakwa melakukan judi kartu Joker ini dengan modal sendiri sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap tangan tidak sempat menghitung uang terdakwa tetapi mendapat keuntungan dari permainan judi joker tersebut namun terdakwa belum sempat menghitungnya.
- o Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.
- o Bahwa besarnya uang taruhan yang saya mainkan saat itu sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- o Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan para terdakwa dengan sengaja secara sadar dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan bagi dirinya telah bermain judi tersebut tidak ada izin dari lembaga yang berwenang sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dilarang oleh Hukum, oleh karenanya perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Unsur : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- o Bahwa permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 17:30 wit yang bertempat di dalam rumah saudara SAMSUDIN di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara dan yang melakukan perjudian tersebut ada 4 (empat) orang diantaranya :-
 1. terdakwa LUKMIN MASUKU alias LUKEN
 2. terdakwa BUDI ESA,S.IP alias BUDI
 3. terdakwa HARTONO NASER alias TONO
 4. saudara RAMLI ABAS alias RAMLI (Anggota TNI KOREM 152 Babulah)

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa melakukan judi kartu Joker ini dengan modal sendiri sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap tangan tidak sempat menghitung uang terdakwa tetapi mendapat keuntungan dari permainan judi joker tersebut namun terdakwa belum sempat menghitungnya.
- o Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 (empat) jam yang lalu dimulai dari sekitar jam 14:00 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit, sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali putaran permainan yang kami mainkan dalam perjudian remis/joker ini.
- o Bahwa besarnya uang taruhan yang saya mainkan saat itu sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair kepadanya oleh karena itu maka para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu para Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri para Terdakwa sehingga penahanan atas diri para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) pasang kartu joker warna biru.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI ESA, S.IP Alias BUDI, Terdakwa II HARTONO NASER Alias TONO, Terdakwa III LUKMIN MASUKU Alias LUKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I BUDI ESA, S.IP Alias BUDI, Terdakwa II HARTONO NASER Alias TONO, Terdakwa III**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMIN MASUKU Alias LUKEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu joker warna biru.
 - Uang sebesar Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.Dipergunakan dalam perkara Ramli Abas alias Ramli ;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami RAHMAT SELANG, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNI L GUMOLILI, S.H.,M.H. dan NITHANEL N. NDAUMANU, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAHRUDIN PORA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DHIPO A SEMBIRING, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. ERNI L GUMOLILI, S.H.,M.H.

ttd

2. NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

RAHMAT SELANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAHRUDIN PORA, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No 147/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)